



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bontang, 24 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tator, 10 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai Timur pada tanggal 20 Maret 2015, yang tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 024/III/2015 tanggal 24 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kelurahan Berbas pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 5 tahun 10 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama ANAK lahir di Sanggata pada tanggal 01 Januari 2016;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Januari 2017 tahun ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.2. Masalah Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 1 Januari 2021 , sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia namun para pihak tidak sepatutnya menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Adriansyah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg. tertanggal 26 Januari 2021;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Pemohon dan Termohon, hakim mediator Adriansyah, S.H.I. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana Laporan Mediator Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Botg. tertanggal 27 Januari 2021;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 024/III/2015 tanggal 24 Januari 2017, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Bontang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Pemohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 1 Januari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Kelurahan Api-Api;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum kejadian Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 1 Januari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Adriansyah, S.H.I. yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak melaporkan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Akibatnya sejak tanggal 01 Januari 2021 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda Bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan adalah foto copy akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka melalui alat bukti tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** (tetangga Pemohon) dan **SAKSI 2** (Paman Pemohon), terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon, meskipun tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi sama-sama melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga harmonis, namun sejak Januari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa sejak Tanggal 1 Januari 2021 Penggugat dan Termohon berpisah ranjang;

4. Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholdzon*/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Riduansyah, S.H.I. serta Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	:	Rp	240.000,00,-
4. PNBP	:	Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6. Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	360.000,00,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Botg